



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kasruddin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kumala Nasution, S.H., dan Subur Siregar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Advokat-Penasihat Hukum SUBUR SIREGAR, SH & REKAN yang berkedudukan di Jln. Bukit Barisan No. 49 Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawa register nomor 17/2018/skk tanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Gruti Lestari Pratama, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 96 Kesawahan, Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., dan Ahmad Iqbal Fauzi, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Patria Yustisi yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro/ Hang Kesturi No. 1 Medan (Komplek Gedung Oditur Militer Tinggi I Medan) berdasarkan surat kuasa nomor 32/SK/YPY/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 29/2018/skk tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 April 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Pertanian seluas \pm 120.000 M2 yang terletak di Desa Pardamean Baru Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan lahan desa 300 meter.
 - Barat berbatas dengan lahan Kasruddin 400 meter.
 - Selatan berbatas dengan Batang Air Sinunukan 300 meter.
 - Timur berbatas dengan Persawahan Lubuk Brambang 400 meter.
2. Bahwa lahan/ tanah pertanian tersebut Penggugat Peroleh berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 594/43/SKPT/2003 tertanggal 11 Desember 2003 dan dibuat berdasarkan PP No. 10/1961, PP 224/1961, UU No.56/1961 dan UU No 51 Tahun 1960;
3. Bahwa lahan/tanah pertanian tersebut telah Penggugat kuasai dan diolah sejak tahun 2000 dengan melakukan penanaman berupa tanaman muda seperti, cabe, terong kacang-kacangan dan sebagainya;
4. Bahwa disamping ditanami sayuran dan kacang kacang, Penggugat juga sebelumnya telah menanam lahan tersebut dengan pohon sawit seluas \pm 4 (Empat) hektar;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu lahan milik Penggugat yang ditanami sawit itu, telah Penggugat jual atau diganti rugi oleh Sdr. Cecep yang berdomisili di Sinunukan V Kec. Natal, Kab. Madina;
6. Bahwa pada tahun 2011 alangkah terkejutnya Penggugat karena PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) tanpa hak dan tanpa seijin dari Penggugat telah melakukan pengukuran dan sekaligus melakukan penanaman bibit kelapa sawit diatas sisa lahan/tanah pertanian milik Penggugat seluas 80.000 M2



dan beberapa kali Penggugat melarang dan menegurnya tetapi PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) tidak memperdulikannya;

7. Bahwa peringatan dan teguran dari Penggugat sudah berulang kali Penggugat sampaikan secara lisan kepada Pihak Tergugat agar jangan menanam bibit kelapa sawit diatas tanah/lahan pertanian *a quo* karena itu adalah milik Penggugat sambil memperlihatkan Surat Bukti Kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* tersebut, namun Tergugat tidak juga mengindahkan peringatan tersebut dan terkesan menyepelekan;

8. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) atas penguasaan tanah milik penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) adalah perbuatan melawan hukum dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) menanam dan menguasai lahan/tanah pertanian milik Penggugat yang terletak di Desa Pardamean Baru Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigdaad*) dan perbuatan Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil;

10. Bahwa kerugian moril yang di derita Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sah secara yuridis, dimana Penggugat telah hilang harga dirinya, rusak nama baiknya akibat perbuatan dari Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) di taksir Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan rincian : rusaknya nama baik Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan upah-upah adat untuk menaikkan semangat Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

11. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) di taksir Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Biaya transportasi/konsumsi Natal - Panyabungan Rp. 30.000.000
- Jasa Advokat/Lawyer Rp. 200.000.000
- Terganggunya mengambil hasil dari lahan tanah sengketa Rp. 520.000.000
- Biaya yang timbul dan tak terduga Rp. 50.000.000



12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas tanah terperkara agar tidak di alihkan kepada pihak lain;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materil, maka beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar berkenan juga meletakkan sita atas harta, barang baik bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama (GLP)

15. Bahwa agar gugatan ini dapat diindahkan oleh Tergugat PT. Gruti Lestari Pratama, maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perhari tiap-tiap kali Tergugat melalaikan isi putusan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

16. Bahwa didalam proses perkara perdata ini ada memerlukan biaya-biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum Tergugat (PT. Gruti Lestari Pratama) untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti hukum yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjalankan putusan lebih awal (*Uit vorbaar bij voraad*) meskipun ada verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari nanti dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan serta memutus perkara ini sesuai dengan amar Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah seluas 120.000 M² sebagaimana yang disebutkan diatas adalah sah milik Penggugat secara yuridis;
4. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada penggugat secar tunai dan seketika sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik tanpa terikat suatu agunan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah secara yuridis;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril berupa rusaknya nama baik dan upah-upah untuk menaikkan semangat para Penggugat ditaksir Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perhari tiap-tiap kali melalaikan isi putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*Uit vorbaar bij voraad*) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaïr:

Apabila Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error Plurium Litis Consortium* (tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai *prosessueel partij* dalam gugatan).

a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan atau Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, tidak turut ditarik sebagai *prosessueel partij* dalam perkara ini.

- Bahwa objek Perkara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, bahwasanya Tergugat mengelola objek perkara adalah berdasarkan Hak Guna Usaha No. 02 tanggal 18 Juli 2007 Jis Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7-HGU-BPR RI tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Desa Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa seharusnya Penggugat memasukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan atau Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai *prosessueel partij* dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan atau Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tidak turut ditarik sebagai *prosessueel partij* dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurangnya pihak, maka sangatlah patut dan beralasan bagi Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* haruslah menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl



b. Sdr. Cecep sebagai pembeli 40.000 M² dengan cara ganti rugi dari lahan milik Penggugat (sebagaimana poin 1, 5 dan poin 6 gugatan Penggugat), tidak turut ditarik sebagai *prosessueel partij* dalam perkara ini.

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan, bahwasanya Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas ± 120.000 M² berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 594/43/SKPT/2003 tertanggal 11 Desember 2003;
- Bahwa selanjutnya pada poin 5 posita Penggugat menyatakan, bahwasanya lahan milik Penggugat telah Penggugat jual atau diganti rugi oleh Sdr. Cecep, sehingga posita Penggugat poin 6 menyatakan bahwasanya sisa lahan pertanian milik Penggugat adalah menjadi seluas 80.000 M². Namun Penggugat tidak ada menjelaskan mengenai telah melakukan pemecahan bukti kepemilikan atas sebidang tanah milik Penggugat (dalam hal ini Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 594/43/SKPT/2003 tertanggal 11 Desember 2003);
- Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat memasukan atau menarik Sdr. Cecep sebagai *prosessueel partij* dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurangnya pihak, maka sangatlah patut dan beralasan bagi Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* haruslah menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil, berupa Kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas yang menjadi objek perkara dalam gugatan dalam perkara *a quo*, karena batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas.

- a. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 1 menyebutkan batas objek perkara pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan lahan Desa.
 - Barat berbatas dengan lahan Kasruddin.
 - Selatan berbatas dengan Air Sinunukan.
 - Timur berbatas dengan Persawahan Lubuk Brambang.
- b. Bahwa adapun batas objek perkara yang sebenarnya sebagaimana yang tertuang dalam Hak Guna Usaha No. 05 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 Jis Surat Keputusan Kapala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7-HGU-BPR RI tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Desa Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lahan Kebun PT. Gruti Lestari Pratama
- Barat berbatas dengan lahan Masyarakat
- Selatan berbatas dengan sungai Sinunukan
- Timur berbatas dengan lahan Kebun PT. Gruti Lestari Pratama

c. Bahwa menurut hukum dengan Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan *"karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;

d. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, yaitu salah dalam membuat batas-batas objek dalam perkara ini sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscur libel) yang bertentangan dengan tata tertib hukum acara, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat, dkk dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam perkara a quo oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat, dkk uraikan pada uraian tentang eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi;
3. Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik tanah objek perkara dalam perkara a quo, dikarenakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.594/43/SPKT/2003 yang diklaim Penggugat menjadi alas hak Penggugat atas objek perkara dalam perkara aquo bukanlah bukti kepemilikan atau alas hak yang diakui oleh Hukum Agraria;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan Tergugat yang merupakan sebahagian dari tanah Hak Guna Usaha No. 05 tanggal 18 Juli 2007 Jis Surat Keputusan Kapala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7-HGU-BPR RI tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Desa Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa dengan adanya Hak Guna Usaha No. 05 tanggal 18 Juli 2007 tersebut, maka sesuai **asas kepastian hukum** dan **asas bukti terkuat** yang melekat pada sertipikat tanah (Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960), maka dengan sendirinya demi hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.594/43/SPKT/2003 yang di pretensikan sebagai **“alas hak”** Penggugat atas tanah objek perkara adalah **tidak valid** sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin ke-3 diatas "Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.594/43/SPKT/2003" yang diklaim Penggugat menjadi alas hak Penggugat atas objek perkara dalam perkara *a quo* bukanlah alas hak yang diakui oleh Hukum Agraria”;
6. Bahwa dengan adanya Hak Guna Usaha No. 05 Tanggal 18 Juli 2007 tersebut, maka sesuai **asas kepastian hukum** dan **asas bukti terkuat** yang melekat pada sertipikat tanah sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 32 PP. No. 24 Tahun 1997, bahwasanya setelah diterbitkannya sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain (Ic. Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat itu;
7. Bahwa kedudukan Kepala Desa bukanlah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alas hak kepemilikan tanah (Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 593/5707.Sj. tahun 1985 tentang mencabut Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang Pemberian hak atas tanah), maka perbuatan Kepala desa yang telah menerbitkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Tanah No.594/43/SPKT/2003 adalah termasuk penyalahgunaan jabatan yang dapat diproses secara hukum;

8. Bahwa tidak benar objek perkara telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2000, jauh sebelum Hak Guna Usaha No. 05 tanggal 18 Juli 2007, dikarenakan Tergugat pada tanggal 18 Mei 1998 sudah mendapatkan Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan di Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 27.732 Ha untuk Pengembangan Perkebunan an. PT. Gruti Lestari Pratama dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia;

9. Bahwa selain Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan di Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 27.732 Ha untuk Pengembangan Perkebunan an. PT. Gruti Lestari Pratama dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia, Tergugat juga mengantongi beberapa ijin dari Dinas terkait atas lahan tanah a quo, yakni sebagai berikut :

- Surat Persetujuan Rencana Pembukaan Lahan Perkebunan PT. Gruti Lestari Pratama dari Bupati Kepala Daerah TK. II Tapsel No. 525.26/5397 pada tanggal 3 Agustus 1998;
- Surat Pemberian ijin lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama dari BPN Tapsel SK No. 460.1699/IL/XI/1998 pada tanggal 26 November 1998;
- Surat Pengukuran Batas Areal Hutan yang akan dilepas an. PT. Gruti Lestari Pratama dikelompok Hutan Sinunukan B. Bangko Kab. Dati II Madina Prov.Su dari Kanwil Kehutanan – SU SUB Balai Intang No. 4109/VII-Sub BITHUT/99 pada tanggal 15 Maret 1999;
- Maka sebenarnya Tergugat lah yang telah menguasai/masuk/memiliki objek perkara guna membuka lahan terlebih dahulu dibandingkan Penggugat, yang pada saat itu objek perkara adalah hutan;

10. Bahwa walaupun Tergugat telah mendapat Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan di Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 27.732 Ha untuk Pengembangan Perkebunan an. PT. Gruti Lestari Pratama dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia, akan tetapi Tergugat hanya menguasai lahan Hak Guna Usaha No. 2 s/d No. 5 tanggal 18 Juli 2007 Atas Tanah yang terletak di Desa Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara hanya seluas \pm 3.795,04 Ha, dikarenakan sisa dari lahan yang diberikan Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan di Provinsi Dati I Sumatera

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl



Utara seluas ± 27.732 Ha untuk Pengembangan Perkebunan an. PT. Gruti Lestari Pratama dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia tersebut telah dipergunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan/ keputusan Tergugat hanya mendaftarkan Hak Guna Usaha seluas tanah yang kosong (yang benar-benar hutan pada saat itu);

11. Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigdaad*) karena Penggugat mengklaim tanah Penggugat sebagai miliknya tanpa dasar yang jelas;

12. Bahwa tuntutan kerugian yang disebutkan oleh Pengugat pada posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin ke-10-11 sangat mengada-ada tidak beralasan, seharusnya Tergugatlah yang menuntut kerugian kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat mengklaim objek perkara, akibatnya usaha Tergugat jadi terganggu dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat;

13. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin ke-13-14 Tergugat tanggapi sebagai berikut :

“bahwa oleh karena tidak adanya hak Penggugat terhadap objek perkara dengan demikian sudah sepantasnya dan sangat tidak beralasan hukum bagi penggugat dkk untuk meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap objek perkara”;

14. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya sita jaminan dan gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta juridis diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Demikianlah eksepsi, dan jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim berikan, kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah;
- Bahwa objek sengketa tersebut saat ini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan telah pula ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Tergugat;
- Bahwa pada bagian sebelah barat dari objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Asep alias Cecep dan Tamba;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang berdasarkan dalil gugatan Penggugat dilakukan oleh Tergugat yaitu berupa penguasaan dan pengusahaan sebidang tanah seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Pardamean Baru Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan lahan desa 300 meter.
- Barat berbatas dengan lahan Kasruddin 400 meter.
- Selatan berbatas dengan Batang Air Sinunukan 300 meter.
- Timur berbatas dengan Persawahan Lubuk Brambang 400 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error Plurium Litis Consortium* (tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai *prosessueel partij* dalam gugatan).

Menimbang, bahwa Eksepsi poin *a quo* Tergugat mendalilkan jika Penggugat tidak ada menarik Badan Pertanahan Nasional dan atau Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dan Sdr. Cecep sebagai *prosessueel partij* sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa sejatinya dalam perkara perdata Penggugat diberikan sepenuhnya kewenangan untuk menarik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan ataupun yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 telah menyebutkan “....**bahwa hanya Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya**”, dan setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Penggugat baik posita maupun petitum gugatan termasuk dalil-dalil bantahan dari Tergugat maka Majelis tidak ada menemukan permintaan atau permohonan dari Penggugat untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan suatu akta produk dari Badan Pertanahan Nasional dan atau Badan Pertanahan Kab. Mandailing Natal tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat sehingga menurut Majelis sudah tepat jika Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional dan atau Badan Pertanahan Kab. Mandailing Natal sebagai pihak atau *prosessueel partij* dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap Cecep yang juga tidak ditarik sebagai pihak atau *prosessueel partij* maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa setelah Majelis membaca gugatan Penggugat terutama pada posita angka 5 dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan telah menjual lahan milik Penggugat kepada Sdr. Cecep dengan cara ganti rugi dan terhadap hal tersebut dikaitkan dengan pokok gugatan berupa perbuatan melawan hukum dimana terhadap Perbuatan Melawan Hukum sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “*Tiap-tiap perbuatan yang melanggar*

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut", dan faktanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada menguraikan atau bahkan menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya jual beli atau ganti rugi terhadap lahan milik Penggugat kepada Sdr. Cecep, sehingga dengan demikian menurut Majelis tidak ditariknya Cecep sebagai pihak atau *prosessueel partij* dalam perkara *a quo* juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Eksepsi Tergugat poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil, berupa Kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas yang menjadi objek perkara dalam gugatan dalam perkara *a quo*, karena batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Tergugat mendalilkan jika gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu tidak menyebut letak lokasi, salah dalam membuat batas-batas objek perkara, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa, hal tersebut didalilkan Tergugat sebagaimana terlihat dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 1 menyebutkan batas objek perkara pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lahan Desa.
- Barat berbatas dengan lahan Kasruddin.
- Selatan berbatas dengan Air Sinunukan.
- Timur berbatas dengan Persawahan Lubuk Brambang.

sedangkan menurut Tergugat terhadap letak dan batas objek perkara yang sebenarnya adalah di Desa Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lahan Kebun PT. Gruti Lestari Pratama
- Barat berbatas dengan lahan Masyarakat
- Selatan berbatas dengan sungai Sinunukan
- Timur berbatas dengan lahan Kebun PT. Gruti Lestari Pratama

sehingga terhadap perbedaan tersebut Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) yang bertentangan dengan tata tertib hukum acara, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim



yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti Penggugat telah dengan jelas menyebutkan mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini hal tersebut dijelaskan secara gamblang dalam posita angka 1 gugatan Penggugat, namun apakah objek sengketa tersebut benar terhadap terletak, luas dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikannya (Pasal 283 RBg) dan hal tersebut menurut Majelis sudah masuk ke dalam pembahasan pokok perkara dan bukan merupakan pokok pembahasan dalam eksepsi, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat pada poin *a quo* juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum ke-1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-4 yang merupakan pokok dari petitum gugatan Penggugat dan dikarenakan petitum ke-3 berkaitan erat dengan petitum ke-4 maka Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-3 dan ke-4 tersebut secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum ke-4 Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu dengan menguasai dan mengusahai lahan milik Penggugat seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Pardamean Baru Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan lahan desa 300 meter.
- Barat berbatas dengan lahan Kasruddin 400 meter.
- Selatan berbatas dengan Batang Air Sinunukan 300 meter.
- Timur berbatas dengan Persawahan Lubuk Brambang 400 meter.

Bahwa sebelum lebih jauh Majelis mempertimbangkan petitum Penggugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa sejak tahun 2000 hal tersebut diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menghadirkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 594/43/SKPT/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pardamean Baru (Bukti P.1), selain itu Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Maksus dan Darwansyah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpah jika Penggugat memiliki tanah di Desa Pardamean Baru Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan jika objek perkara adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan lahan milik Tergugat seluas \pm 27.732 Hektar berdasarkan Surat Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan di Propinsi Dati I seluas \pm 27.732 Ha untuk Pengembangan Perkebunan an. PT. Gruti Lestari Pratama (Bukti T.4) dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 5 tanggal 18 Juli 2007 (Bukti T.13) dan selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Edi Jukiran dan Jumadi, dimana Edi Jukiran pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah jika dirinya merupakan pemborong yang menerima pekerjaan penanaman kelapa sawit di Afdeling V PT. Gruti Lestari Pratama (Tergugat) pada tahun 2005 dan pada saat saksi melakukan penanaman tersebut tidak ada satu orangpun yang merasa keberatan, sedangkan saksi Jumadi pada pokoknya menerangkan dipersidangan dibawah sumpah yaitu saksi Jumadi pernah bekerja sebagai security di PT. Gruti Lestari Pratama (Tergugat) sejak tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2018 selain itu saksi tersebut menerangkan jika di areal lahan milik Tergugat terdiri dari 6 (enam) Afdeling dan selama saksi Jumadi bekerja sebagai security, saksi tidak pernah melihat ada masyarakat yang melakukan penanaman diatas lahan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan Penggugat telah mendalilkan objek perkara *a quo* sebagai miliknya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat secara hukum harus mampu dan wajib untuk membuktikan gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil gugatan beserta seluruh alat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis melihat adanya ketidakkonsistenan bahkan saling bertentangan antara dalil posita dan petitum gugatan dengan alat bukti yang dihadirkan dimana dalam posita angka 1 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan memiliki tanah

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Baru Kec. Natal Kab. Mandailing Natal namun bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 594/43/SKPT/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang menurut Majelis Bukti P.1 tersebut adalah bukti utama Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya namun faktanya dalam Bukti P.1 tersebut tertulis jelas jika Penggugat hanya memiliki tanah seluas 12.000 M^2 (dua belas ribu meter persegi) sehingga bukti surat tersebut menurut hukum bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak dapat dijadikan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa lebih dari itu terhadap alat bukti surat Penggugat yang lain terutama pada Bukti P.3, P.4 dan P.5 juga telah menguatkan bunyi Bukti P.1 yaitu Penggugat hanya memiliki tanah seluas 12.000 M^2 (dua belas ribu meter persegi) dan bukan seluas 120.000 M^2 (seratus dua puluh ribu meter persegi), sehingga dengan demikian menurut hukum juga dapat disimpulkan jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum ke-3 dan ke-4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 dan ke-4 yang merupakan pokok dari petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Mediasi:

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.191.000,00 (Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl tanggal 25 April 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hartini, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3.....Pr:		Rp50.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oses	P	
4.....	P	Rp25.000,00;
NBP		
5.....	P	Rp550.000,00;
anggilan		
6.....	P	Rp2.525.000,00;
emeriksaan setempat		
7. Pendaftaran		Rp30.000,00;
Jumlah		Rp3.191.000,00;
(Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)